

**EGOISME PARA PENGURUS LEMBAGA PERASURANSIAN DALAM PENDIRIAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERASURANSIAN DI
INDONESIA**

Imam Musjab,¹ Anton Muhardi,² Benny Gunarso³

Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.85, Jakarta 13210 Indonesia

Email : ¹imusjab@gmail.com, ²anton.muhardi@gmail.com,

³benny.gunarso@boare.com,

Abstrak

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang perasuransian yang disahkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 51 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Perasuransian, seakan berkompetisi satu dengan lainnya masing-masing lembaga atau asosiasi perasuransian mendirikan LSP sesuai ke-khas-annya masing-masing, maka bermunculanlah LSP AAJI, LSP AAUI, LSP AAMAI, LSP PS, LSP PI, LSP PKAI, LSP JAKI disamping perguruan tinggi vokasi asuransi yang sudah berdiri jauh terlebih dahulu yaitu STMA Trisakti dan STIMRA, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa para pengurus lembaga perasuransian cenderung lebih mengutamakan aspek bisnis dan keuntungan semata, dibandingkan dengan upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perasuransian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena egoisme pengurus lembaga perasuransian dan dampaknya terhadap pengembangan SDM Perasuransian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pengurus lembaga perasuransian untuk lebih memprioritaskan aspek bisnis dan keuntungan, dengan mengutamakan kepentingan pengurus dan lembaganya masing-masing, sementara penguatan SDM agar dapat bersaing di tingkat global kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan LSP yang kuat dan diakui di kancah global seperti CII di Inggris atau

ANZIIF di Australia dan New Zealand yang keberadaannya diakui dan dihormati di seluruh dunia.

Kata kunci: *Sumber Daya Manusia, Lembaga Perasuransian, Lembaga Sertifikasi Profesi, Standar Kompetensi.*

Abstract

Indonesian National Competency Standard (SKKNI) for the insurance sector, which was ratified through Decree of the Minister of Manpower Number 51 of 2021, mandates the establishment of a Professional Certification Institute (LSP) in the insurance sector, as if competing with each other, each insurance institution or association establishes an LSP according to its characteristics. each, then the emergence of LSP AAJI, LSP AAUI, LSP AAMAI, LSP PS, LSP PI, LSP PKAI, LSP JAKI in addition to insurance vocational colleges that have been established long before, namely STMA Trisakti and STIMRA, this raises concerns that each of insurance association boards tend to prioritize business aspects and profits alone, compared to efforts to strengthen insurance human resources (HR). This research aims to analyze the phenomenon of egoism among insurance association boards and its impact on the development of insurance human resources in Indonesia. The research methodology used is a qualitative approach with in-depth interview techniques and literature study. The research results show that there is a tendency for insurance association boards to prioritize business and profit aspects, prioritizing the interests of their respective insurance associations or institutions, while strengthening human resources to be able to compete at the global level does not receive adequate attention. This requires the cooperation of all parties to create a strong and recognized LSP on the global stage, such as CII in the UK or ANZIIF in Australia and New Zealand whose their existence is recognized and respected throughout the world.

Keywords: *Human Resources, Insurance Institutions, Professional Certification Institutions, Competency Standards.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri perasuransian memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai lembaga penyedia proteksi risiko bagi masyarakat dan dunia usaha. Keberadaan industri perasuransian memberikan rasa aman dan kepastian bagi nasabah dalam menghadapi risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya (Sulistiyowati & Suparman, 2021). Selain itu, industri perasuransian juga berperan dalam mendukung kegiatan investasi dan pembangunan ekonomi melalui pengelolaan dana yang dimilikinya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kekhawatiran bahwa para pengurus lembaga perasuransian cenderung lebih mengutamakan aspek bisnis dan keuntungan semata, dibandingkan dengan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM) perasuransian yang merupakan aset utama industri ini. Beberapa indikasi yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain minimnya program pelatihan dan pengembangan karyawan, rendahnya kesejahteraan karyawan, serta kurangnya investasi dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM perasuransian (Nugraha & Suryadana, 2020; Susanto & Widyastuti, 2020).

Egoisme para pengurus lembaga perasuransian yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek daripada investasi jangka panjang dalam SDM dapat mengancam keberlanjutan industri ini di masa depan. Terdapat kekhawatiran bahwa praktik bisnis yang hanya berorientasi pada profit semata dapat mengorbankan aspek penting lainnya seperti etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial (Sari & Purwanto, 2021; Effendi & Nugroho, 2022). Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan, kepercayaan masyarakat, dan daya saing industri perasuransian (Hasibuan & Sari, 2022; Wibowo & Widyastuti, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam fenomena ini serta mencari solusi yang tepat agar industri perasuransian dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan penguatan SDM perasuransian.

Tujuan Penelitian

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis fenomena egoisme pengurus lembaga perasuransian di Indonesia dalam konteks prioritas bisnis vs. penguatan SDM.

Tujuan penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi bentuk-bentuk manifestasi egoisme pengurus lembaga perasuransian.
- Menganalisis dampak egoisme pengurus lembaga perasuransian terhadap pengembangan SDM perasuransian di Indonesia.
- Merumuskan rekomendasi untuk mengatasi egoisme pengurus lembaga perasuransian dan memperkuat SDM perasuransian di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengamatan terhadap bentuk-bentuk manifestasi egoisme pengurus lembaga perasuransian, wawancara mendalam, dan studi literatur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan para narasumber yang terdiri dari:

- Pengurus lembaga perasuransian
- Karyawan perusahaan asuransi
- Pakar dan akademisi di bidang perasuransian
- Perwakilan asosiasi perasuransian

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, regulasi terkait, dan sumber-sumber relevan lainnya yang membahas topik penelitian ini.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi literatur akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insight yang muncul dari data tersebut.

PEMBAHASAN

Lembaga Perasuransian di Indonesia

Berikut uraian mengenai lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi perasuransian di Indonesia, beserta referensinya:

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

AAJI merupakan organisasi yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 1953 dengan tujuan untuk mengembangkan industri asuransi jiwa, mempromosikan kegiatan asuransi jiwa, serta melindungi kepentingan anggotanya (AAJI, 2023).

2. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

AAUI adalah organisasi yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan asuransi umum (non-jiwa) di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 1953 dengan tujuan untuk mempromosikan industri asuransi umum, melindungi kepentingan anggotanya, serta meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dalam industri asuransi umum (AAUI, 2022).

3. Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI)

AAJSI merupakan sebuah asosiasi yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jaminan sosial di Indonesia (AAJSI, 2019).

4. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

AASI adalah asosiasi yang mewakili kepentingan perusahaan-perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengembangkan industri asuransi syariah di Indonesia, mempromosikan

kegiatan asuransi syariah, serta melindungi kepentingan anggotanya (AASI, 2020).

5. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia (APPARINDO)

APPARINDO adalah asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan pialang asuransi dan reasuransi di Indonesia. Asosiasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anggotanya, meningkatkan profesionalisme dalam industri pialang asuransi dan reasuransi, serta mempromosikan kegiatan pialang asuransi dan reasuransi di Indonesia (APPARINDO, 2017).

6. Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)

APKAI adalah sebuah asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan konsultan asuransi atau penilai kerugian asuransi di Indonesia (APKAI, 2018).

7. Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)

AAMAI adalah asosiasi profesi yang menaungi para praktisi dan profesional di bidang asuransi di Indonesia. Asosiasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya melalui program-program sertifikasi dan pendidikan (AAMAI, 2023).

8. Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI)

APARI adalah sebuah organisasi yang fokus pada pengembangan dan pelatihan pialang asuransi dan reasuransi secara profesional di Indonesia. Saat ini, APARI telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan diberbagai bidang industri, Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator, dan organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri (APARI, 2021).

9. Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan (PAMJAKI)

PAMJAKI sebagai organisasi profesi di bidang jaminan dan asuransi kesehatan memberikan pendidikan berkelanjutan kepada setiap anggotanya yang ingin mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen asuransi kesehatan (PAMJAKI, 2020).

10. Islamic Insurance Society disingkat (IIS)

Perkumpulan Ahli Asuransi Syariah dan dalam bahasa inggris disebut Islamic Insurance Society disingkat (IIS) merupakan organisasi nirlaba yang

bertujuan untuk memajukan industri asuransi syariah di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan publikasi (IIS, 2022).

Ekosistem Perusahaan Perasuransian di Indonesia

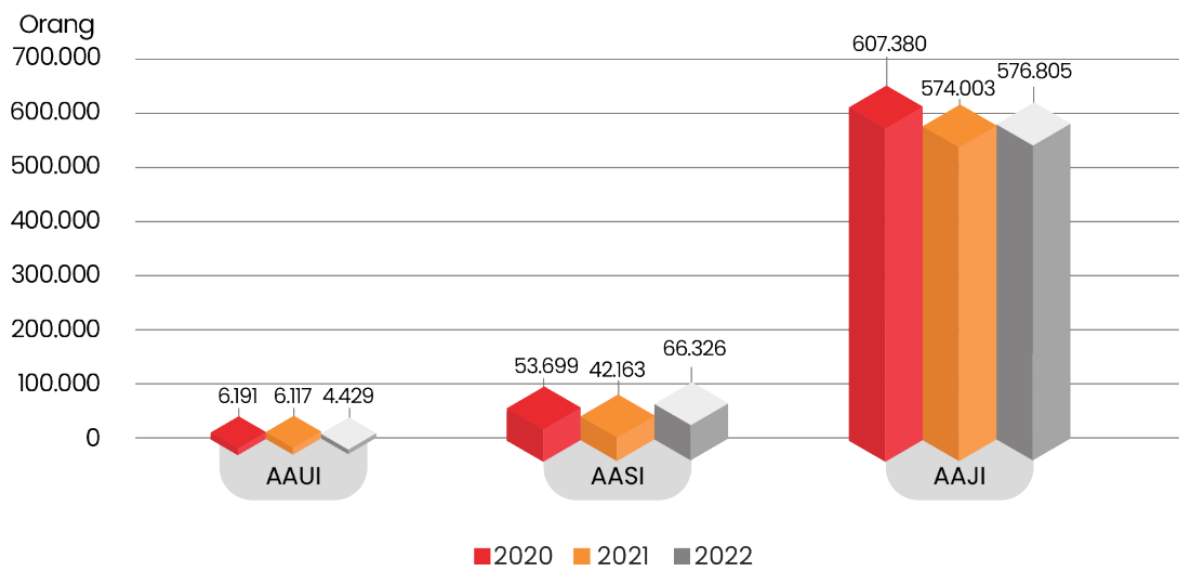
Ekosistem Perusahaan Perasuransian di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat mencakup jumlah perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi dan reasuransi syariah, pialang asuransi, pialang reasuransi, jasa penilai kerugian, jumlah karyawan, jumlah agen asuransi, dan potensi pengembangan sumber daya manusia.

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi

Perusahaan Asuransi	Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi		
	2021	2022	2023
Asuransi jiwa	60	59	58
Asuransi kerugian	77	78	78
Reasuransi	7	8	8
Badan penyelenggara jaminan sosial	2	2	2
Penyelenggara asuransi wajib	3	3	2
Jumlah	149	150	148
Pialang asuransi	155	155	151
Pialang reasuransi	41	41	41
Penilai kerugian	27	27	28
Jumlah	223	223	220

Sumber : Badan Pusat Statistik, dan OJK

Jumlah Agen Asuransi di Asosiasi Perasuransian Tahun 2020-2022



Sumber: data asosiasi asuransi (2023)

Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian di Indonesia

Berikut uraian mengenai Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian di Indonesia, beserta referensinya:

1. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti)

STMA Trisakti merupakan perguruan tinggi yang khusus menyelenggarakan program studi di bidang asuransi. Institusi ini menawarkan program studi

sarjana Asuransi dan Aktuaria serta program pascasarjana Magister Manajemen Asuransi (STMA Trisakti, 2023).

2. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA)

STIMRA adalah perguruan tinggi yang fokus pada pendidikan manajemen risiko dan asuransi. Institusi ini menawarkan program studi sarjana Manajemen Risiko dan Asuransi serta program pascasarjana Magister Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA, 2022).

3. Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi Jiwa Indonesia (LSP AAJI)

LSP AAJI adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang Asuransi Jiwa kepada tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia. LSP AAJI adalah lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) (LSP AAJI, 2021).

4. Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi Umum Indonesia (LSP AAUI)

LSP AAUI adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang Asuransi Umum kepada tenaga pemasar asuransi umum di Indonesia. LSP AAUI adalah lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi Umum Indonesia (AAUI) (LSP AAUI, 2020).

5. Lembaga Sertifikasi Profesi Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (LSP AAMAI)

LSP AAMAI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). LSP ini menyelenggarakan program sertifikasi profesi bagi para praktisi dan profesional di bidang asuransi di Indonesia (LSP AAMAI, 2022).

6. Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Syariah (LSP PS)

LSP PS adalah satu-satunya lembaga pendukung terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang perasuransian syariah. LSP PS dibentuk oleh AASI (LSP PS, 2019).

7. Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia (LSP PI)

LSP PI adalah lembaga sertifikasi yang bersifat independen dan profesional di dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi profesi perasuransian dan menjadi rujukan profesionalisme bagi tenaga kerja industri perasuransian di Indonesia. LSP PI dibentuk oleh APPARINDO dan APARI (LSP PI, 2020).

8. Lembaga Sertifikasi Profesi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (LSP PKAI)
LSP PKAI adalah lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI). LSP ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program sertifikasi bagi profesi penilai kerugian asuransi di Indonesia (LSP PKAI, 2021).

9. Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (LSP JAKI)

LSP JAKI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang khusus menangani sertifikasi bagi praktisi di bidang jaminan dan asuransi kesehatan di Indonesia. LSP JAKI dibentuk oleh PAMJAKI (LSP JAKI, 2022).

10. Universitas yang Memiliki Program Studi Asuransi Beberapa universitas di Indonesia menawarkan program studi di bidang asuransi, seperti Universitas Trisakti (Program Sarjana Asuransi dan Aktuaria), Universitas Indonesia (Program Sarjana Aktuaria), dan Universitas Padjadjaran (Program Sarjana Aktuaria) (Universitas Trisakti, 2023; Universitas Indonesia, 2022; Universitas Padjadjaran, 2021).

Perbandingan Program Sertifikasi Profesi Asuransi di Inggris, Australia, Singapura, dan Malaysia

Berikut adalah perbandingan program sertifikasi gelar asuransi di Singapura, Malaysia, Australia, dan Inggris dalam pengembangan sumber daya manusia perasuransian beserta referensinya:

1. Inggris

Di Inggris, program sertifikasi asuransi dikelola oleh The Chartered Insurance Institute (CII). Beberapa program yang ditawarkan antara lain Certificate in Insurance, Diploma in Insurance, dan Advanced Diploma in

Insurance. Program-program ini mencakup materi tentang prinsip-prinsip asuransi, manajemen risiko, peraturan industri asuransi, dan praktik terbaik dalam industri asuransi Inggris. Program sertifikasi dibagi dalam beberapa segmen sesuai dengan area profesi, kompetensi atau peminatan peserta seperti peminatan bidang asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi komersial, atau pribadi, juga dari sektor pialang (broking), jasa penilai (adjusting), manajemen risiko, keuangan, dan lain-lain dengan beberapa jenjang kompetensi atau sertifikasi dari tingkat pemula, menengah (Ajun Ahli) sampai dengan tingkat Ahli (Fellow) (The Chartered Insurance Institute, 2022).

2. Australia

Australia memiliki program sertifikasi asuransi yang dikelola oleh Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIF). Beberapa program yang ditawarkan adalah Certified Insurance Professional (CIP), Certified Insurance Broker (CIB), dan Associate Qualified Insurer (AQIS). Program-program ini dirancang untuk mempersiapkan profesional asuransi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam industri asuransi. Program sertifikasi dibagi dalam beberapa segmen sesuai dengan area profesi, kompetensi atau peminatan peserta seperti peminatan bidang asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi komersial, atau pribadi, juga dari sektor pialang (broking), jasa penilai (adjusting), manajemen risiko, keuangan, dan lain-lain dengan beberapa jenjang kompetensi atau sertifikasi dari tingkat pemula, menengah (Ajun Ahli) sampai dengan tingkat Ahli (Fellow) (ANZIIF, 2023).

3. Singapura

Singapura memiliki program sertifikasi asuransi yang dikelola oleh Singapore College of Insurance (SCI). SCI menawarkan berbagai program sertifikasi, seperti Diploma in Life Insurance, Diploma in General Insurance, dan Advanced Diploma in Insurance. Program-program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam industri asuransi. SCI juga mengadopsi dan bermitra dengan CII dan ANZIIF (Singapore College of Insurance, 2023).

4. Malaysia

Di Malaysia, program sertifikasi asuransi dikelola oleh Malaysian Insurance Institute (MII). Beberapa program yang ditawarkan antara lain Certificate in Insurance Practice, Diploma in Insurance, dan Advanced Diploma in Insurance. Program-program ini mencakup materi tentang prinsip-prinsip asuransi, manajemen risiko, dan peraturan terkait industri asuransi. MII juga mengadopsi dan bermitra dengan CII dan ANZIIF (Malaysian Insurance Institute, 2022).

Program-program sertifikasi gelar asuransi di negara-negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di industri perasuransian. Melalui program-program ini, para profesional asuransi dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar dan praktik terbaik yang berlaku di masing-masing negara.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Peran OJK

Industri perasuransian di Indonesia terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan proteksi risiko. Untuk menjamin kualitas layanan dan profesionalisme praktisi asuransi, OJK sebagai regulator industri jasa keuangan telah menerbitkan SKKNI untuk bidang perasuransian yang disahkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 51 Tahun 2021.

SKKNI merupakan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional dan berlaku di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan bagi perusahaan asuransi, lembaga pendidikan, dan lembaga sertifikasi profesi dalam menyusun program pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri perasuransian.

Dengan adanya SKKNI terbaru ini, terdapat peluang bagi lembaga-lembaga sertifikasi profesi untuk mengembangkan program-program sertifikasi yang selaras dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong banyaknya

lembaga sertifikasi profesi gelar asuransi yang bermunculan di Indonesia, baik dari asosiasi profesi, lembaga pendidikan, maupun lembaga pelatihan swasta sebagaimana dijelaskan di atas.

Masing-masing lembaga sertifikasi ini menawarkan berbagai program sertifikasi, seperti Ajun atau Ahli Asuransi Jiwa, Ajun atau Ahli Asuransi Kerugian, Ajun atau Ahli Asuransi Jiwa Syariah, dan lainnya. Program-program ini bertujuan untuk memastikan kompetensi dan kualifikasi praktisi asuransi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SKKNI.

Namun, keberagaman lembaga sertifikasi profesi gelar asuransi ini juga menimbulkan tantangan terkait standardisasi kurikulum, pengakuan sertifikasi, dan kualitas penyelenggaraan program (Nugraha & Suryadana, 2020). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara OJK, lembaga sertifikasi, dan industri perasuransian untuk memastikan kualitas dan relevansi program sertifikasi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia perasuransian yang kompeten dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 10 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan nama LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Hingga tanggal 15 September 2023, OJK telah memberikan Surat Tanda Terdaftar kepada 10 (sepuluh) LSP yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia (LSP PMI);
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI);
3. Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);
4. Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (LSP BSMR);
5. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSP KS);
6. Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan;
7. Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Syariah;
8. Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia;
9. Lembaga Sertifikasi Profesi Certif; dan
10. Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (LSP AAMAI).

OJK sejauh ini memfasilitasi dan mendorong berbagai lembaga-lembaga sertifikasi profesi untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan SKKNI yang disahkan dibawah akreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.

Manifestasi Egoisme Pengurus Lembaga dan Asosiasi Perasuransian

Sebagaimana diuraikan di atas, selain Perguruan Tinggi STMA Trisakti, STIMRA atau Universitas yang menyelenggarakan program studi asuransi, bahwa LSP-LSP Perasuransian tersebut di atas adalah dibentuk oleh asosiasi-asosiasi induknya yaitu, AAJI, AAUI, AAMAI, AASI, APPARINDO, APARI, APKAI, PAMJAKI yang menurut para pengurusnya adalah hal yang wajar dan merupakan amanat dari para anggota sesuai dengan SKKNI yang telah disahkan oleh OJK

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengurus lembaga perasuransian membuat lembaga sertifikasi profesi masing-masing dan tidak menyatukannya ke dalam satu lembaga sertifikasi profesi saja atau menyatukannya dengan Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (STMA Trisakti) atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) yang secara historis dibentuk untuk menjadi lembaga pendidikan vokasi di bidang perasuransian, antara lain:

1. Kepentingan dan motivasi yang berbeda masing-masing lembaga sertifikasi profesi memiliki kepentingan dan motivasi yang berbeda dalam penyelenggaraan program sertifikasi. Sebagai contoh, asosiasi profesi seperti AAMAI dan APARI memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya, sementara lembaga pendidikan dan pelatihan swasta seperti STMA Trisakti dan STIMRA lebih berorientasi pada aspek bisnis dan pelatihan (Effendi & Nugroho, 2022).
2. Perbedaan cakupan dan fokus program lembaga-lembaga sertifikasi profesi ini memiliki cakupan dan fokus program yang berbeda-beda. Beberapa lembaga berfokus pada asuransi jiwa, sementara lainnya berfokus pada asuransi umum atau asuransi syariah. Adanya perbedaan ini menyebabkan

sulitnya untuk menyatukan program-program sertifikasi ke dalam satu lembaga saja.

3. Persaingan dan kekhawatiran hilangnya identitas terdapat kekhawatiran di antara lembaga sertifikasi profesi bahwa penyatuan ke dalam satu lembaga saja dapat menyebabkan hilangnya identitas dan ciri khas masing-masing lembaga. Selain itu, persaingan antar lembaga sertifikasi profesi juga dapat menjadi faktor yang menghambat penyatuan (Sari & Purwanto, 2021).
4. Tantangan koordinasi dan regulasi penyatuan lembaga sertifikasi profesi ke dalam satu wadah tunggal atau menyatukannya dengan stma trisakti atau stimra akan menghadapi tantangan koordinasi dan regulasi yang kompleks. Hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti asosiasi profesi, lembaga pendidikan, regulator, dan industri perasuransian (Nugraha & Suryadana, 2020).

Meskipun demikian, adanya keberagaman lembaga sertifikasi profesi juga memiliki potensi untuk meningkatkan persaingan dan kualitas program sertifikasi yang ditawarkan. Namun, diperlukan upaya koordinasi dan standardisasi yang lebih baik untuk memastikan kualitas dan relevansi program sertifikasi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia perasuransian yang kompeten dan profesional.

Dari berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan di industri perasuransian dapat diidentifikasi bentuk-bentuk manifestasi egoisme pengurus lembaga dan asosiasi perasuransian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia karena iuran yang besar dari para anggota dan biaya ujian yang besar terkumpul untuk kepentingan pengurus sehingga tidak mau membentuk wadah tunggal sertifikasi kompetensi profesi, dilengkapi dengan referensi jurnal yang relevan:

1. Fragmentasi program sertifikasi kompetensi adanya banyak lembaga sertifikasi profesi yang terpisah-pisah menunjukkan bahwa pengurus lembaga dan asosiasi perasuransian enggan membentuk wadah tunggal untuk sertifikasi kompetensi profesi. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih program, kurangnya standardisasi, dan membingungkan bagi praktisi asuransi (Nugraha & Suryadana, 2020).

2. Prioritas pada keuntungan finansial keengganan untuk membentuk wadah tunggal sertifikasi kompetensi profesi dapat disebabkan oleh prioritas pengurus lembaga dan asosiasi perasuransian pada keuntungan finansial dari iuran anggota dan biaya ujian yang tinggi (Sari & Purwanto, 2021).
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas egoisme pengurus juga dapat tercermin dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diperoleh dari iuran anggota dan biaya ujian sertifikasi (Effendi & Nugroho, 2022).
4. Persaingan antar lembaga dan asosiasi persaingan yang kuat antar lembaga dan asosiasi perasuransian dalam menawarkan program sertifikasi kompetensi dapat menjadi manifestasi egoisme pengurus karena khawatir kehilangan identitas dan keuntungan finansial (Wibowo & Widyastuti, 2023).
5. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi egoisme pengurus juga dapat terlihat dari kurangnya kolaborasi dan koordinasi antara lembaga dan asosiasi perasuransian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yang dapat menghambat upaya untuk menciptakan standar yang seragam dan berkualitas tinggi (Hasibuan & Sari, 2022).

Manifestasi egoisme pengurus lembaga dan asosiasi perasuransian dalam hal ini tercermin dari adanya fragmentasi program sertifikasi kompetensi, prioritas pada keuntungan finansial, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, persaingan antar lembaga dan asosiasi, serta kurangnya kolaborasi dan koordinasi. Hal ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia perasuransian di Indonesia secara menyeluruh.

Dampak Egoisme Pengurus Lembaga Perasuransian Terhadap Pengembangan SDM Perasuransian di Indonesia

Dari berbagai wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait dengan pengembangan SDM Perasuransian di Indonesia, terutama sekali dengan para pegawai perusahaan perasuransian yang meliputi mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, Perusahaan Penilai

Kerugian Asuransi, Konsultan Asuransi, Konsultan Manajemen Risiko dapat kita analisis bahwa egoisme pengurus lembaga perasuransian yang tercermin dari banyaknya lembaga sertifikasi profesi perasuransian yang terbentuk dapat berdampak negatif terhadap pengembangan SDM perasuransian di Indonesia. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:

1. Biaya sertifikasi yang tinggi bagi profesional asuransi dengan adanya banyak lembaga sertifikasi profesi, para profesional asuransi harus mengikuti ujian sertifikasi di berbagai lembaga yang berbeda untuk mendapatkan sertifikasi di area keilmuan atau profesi tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan biaya sertifikasi yang tinggi, karena mereka harus membayar biaya ujian dan iuran keanggotaan di setiap lembaga sertifikasi (Rahardjo & Sulistyowati, 2022).
2. Kurangnya standardisasi kompetensi fragmentasi lembaga sertifikasi profesi dapat menyebabkan kurangnya standardisasi dalam hal kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan untuk setiap profesi di industri perasuransian. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik dan kualitas layanan yang diberikan oleh para profesional asuransi (Pratama & Nugraha, 2023).
3. Tumpang tindih program dan kebingungan profesional adanya banyak lembaga sertifikasi profesi dengan program sertifikasi yang serupa dapat menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan bagi para profesional asuransi dalam memilih program yang tepat untuk diikuti. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi waktu dan sumber daya (Nugraha & Suryadana, 2020).
4. Hambatan mobilitas profesional keberagaman lembaga sertifikasi profesi dapat menjadi hambatan bagi mobilitas profesional di industri perasuransian. Sertifikasi yang diperoleh dari satu lembaga mungkin tidak diakui atau disetarakan dengan lembaga lain, sehingga menghambat perpindahan pekerjaan atau promosi jabatan bagi para profesional asuransi (Wahyuni & Prayitno, 2021).
5. Kurangnya kolaborasi dan integrasi egoisme pengurus lembaga perasuransian dapat menghambat kolaborasi dan integrasi dalam pengembangan sumber daya manusia di industri ini. Kurangnya koordinasi

antar lembaga sertifikasi profesi dapat menyebabkan tumpang tindih upaya dan kurangnya sinergi dalam meningkatkan kompetensi profesional asuransi secara menyeluruh (Hasibuan & Sari, 2022).

Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya untuk membentuk wadah tunggal lembaga sertifikasi profesi perasuransian yang dapat menyatukan dan mengharmonisasikan program-program sertifikasi, serta meningkatkan efisiensi dan standardisasi dalam pengembangan sumber daya manusia perasuransian di Indonesia.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Egoisme pengurus lembaga perasuransian yang tercermin dari banyaknya lembaga sertifikasi profesi perasuransian yang terbentuk telah menimbulkan dampak negatif terhadap industri perasuransian di Indonesia. Hal ini terlihat dari biaya sertifikasi yang tinggi bagi profesional asuransi, kurangnya standardisasi kompetensi, tumpang tindih program dan kebingungan profesional, hambatan mobilitas profesional, serta kurangnya kolaborasi dan integrasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) perasuransian (Rahardjo & Sulistyowati, 2022; Pratama & Nugraha, 2023; Nugraha & Suryadana, 2020; Wahyuni & Prayitno, 2021; Hasibuan & Sari, 2022).

Rekomendasi

Untuk mengatasi egoisme pengurus lembaga perasuransian dan memperkuat SDM perasuransian di Indonesia, diperlukan upaya untuk membentuk wadah tunggal lembaga sertifikasi profesi perasuransian yang dapat menyatukan berbagai lembaga sertifikasi profesi seperti STMA Trisakti, STIMRA, LSP AAJI, LSP AAUI, LSP AAMAI, LSP PS, LSP PI, LSP PKAI, dan LSP JAKI. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Perasuransian, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Ketenagakerjaan, dapat membentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Perasuransian yang bertugas untuk mengharmonisasikan program-program sertifikasi dari berbagai lembaga dan menetapkan standar kompetensi yang seragam bagi seluruh profesi di industri perasuransian (Sari & Purwanto, 2021).
2. Pengembangan Kurikulum dan Sistem Sertifikasi Terpadu Badan Koordinasi ini dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan kurikulum dan sistem sertifikasi terpadu yang mencakup seluruh aspek profesi perasuransian, mulai dari asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi syariah, Pialang asuransi, reasuransi, dan konsultan asuransi (Effendi & Nugroho, 2022).
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Untuk mengatasi egoisme pengurus, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga sertifikasi profesi perasuransian. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan dan evaluasi program sertifikasi (Wibowo & Widyastuti, 2023).
4. Kolaborasi dan Koordinasi antar Lembaga Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Perasuransian dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi yang lebih erat antara lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang ada, sehingga dapat menciptakan sinergi dalam pengembangan SDM perasuransian secara menyeluruh (Hasibuan & Sari, 2022).
5. Dukungan dan Insentif bagi Perusahaan Perasuransian. Asosiasi Perasuransian atau Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Perasuransian dapat memberikan dukungan dan insentif bagi perusahaan asuransi yang aktif mendorong karyawannya untuk mengikuti program sertifikasi profesi perasuransian. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen perusahaan dalam pengembangan SDM perasuransian (Susanto & Widyastuti, 2020).

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan egoisme pengurus lembaga perasuransian dapat diminimalisir, dan pengembangan SDM perasuransian di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien, terintegrasi, dan berkualitas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. I., & Nugroho, A. S. (2022). Tanggung jawab sosial perusahaan asuransi di Indonesia: Studi kasus dan evaluasi implementasi. *Jurnal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, 4(1), 1-18.
- Hasibuan, A. M., & Sari, R. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 1-16.
- Nugraha, A. T., & Suryadana, M. L. (2020). Analisis pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada perusahaan asuransi di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 225-236.
- Pratama, A. P., & Nugraha, A. T. (2023). Analisis pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan pada industri asuransi di Indonesia: Peran mediasi motivasi kerja. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 17(1), 1-14.
- Rahardjo, M., & Sulistyowati, R. (2022). Peran kepemimpinan dan budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan asuransi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi*, 8(2), 121-136.
- Sari, R. P., & Purwanto, A. (2021). Etika bisnis dalam industri asuransi di Indonesia: Tinjauan kritis dan rekomendasi perbaikan. *Jurnal Etika Bisnis*, 5(2), 121-134.
- Susanto, H., & Widyastuti, E. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan asuransi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14(2), 135-148.
- Wahyuni, S., & Prayitno, B. (2021). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan asuransi: Studi kasus di perusahaan asuransi X. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 15(1), 1-12.
- Wibowo, S. A., & Widyastuti, E. (2023). Pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas nasabah asuransi umum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 17(1), 1-10.
- Yudha, P. G. P., & Suartana, I. W. (2022). Pengaruh kepribadian dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan perusahaan asuransi di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 237-252.

- Zulfikar, R., & Sari, R. P. (2021). Analisis penyebab rendahnya penetrasi asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 67-82.
- Zunaidi, A., & Pramesti, D. (2023). Peran asosiasi profesi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri asuransi Indonesia. *Jurnal Manajemen Asuransi*, 11(1), 1-18.